BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :a. bahwa Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi merupakan segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Data/Informasi dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Bupati Aceh Jaya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
10. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih oleh rakyat melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu kepala daerah sebagai unit pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Diskominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
10. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.

11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan Persandian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infromasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. menciptakan harmonisasi dalam bidang Persandian pada Pemerintah Kabupaten;
b. menjadi pedoman SKPK dalam melaksanakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi; dan
d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non-elektronik;
d. penyediaan layanan Keamanan Informasi;

e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar SKPK;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
h. penganggaran.

BAB II

PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a dilakukan dengan:
a. menyusun rencana strategis Pengamanan Informasi;
b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan
c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 6

(1) Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Diskominsa.
(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan Pengamanan Informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
    b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Rencana strategis Pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
(4) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominsa dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Bagian Ketiga

Arsitektur

Pasal 7

(1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Diskominsa.
(2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. infrastruktur teknologi informasi;
    b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
    c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
(3) Dalam melakukan penyusunan Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

(4) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5) Arsitektur Keamanan Informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Kepala Diskominsa pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Aturan
Pasal 8

(1) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Diskominsa.
(2) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
b. keamanan akses kontrol;
c. keamanan data dan informasi;
d. keamanan sumber daya manusia;
e. keamanan jaringan;
f. keamanan surat elektronik;
g. keamanan pusat data; dan
h. keamanan komunikasi.
(3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diskominsa dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

BAB III
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

(1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Diskominsa.
(2) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
c. manajemen pengetahuan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aset
Pasal 10

(1) Pengelolaan aset keamanan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pasal 11

(1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Diskominsa.
(2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
    a. pengembangan kompetensi;
    b. pembinaan karir;
    c. pendayagunaan; dan
    d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

Pasal 12

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
    b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten atau pihak lainnya; dan
    c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
(2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan informasi; dan
    b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
(3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas di bidang Keamanan Informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Manajemen Pengetahuan
Pasal 13

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Diskominsa.
(2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan Keamanan

Informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.

(3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten.

(4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Diskominsa berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

BAB IV
PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PENGAMANAN INFORMASI NON-ELEKTRONIK

Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Diskominsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Diskominsa melakukan:
   a. identifikasi;
   b. deteksi;
   c. proteksi; dan
   d. penanggulangan dan pemulihan.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.

(3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.

(4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan pelindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

(5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Kabupaten wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
(2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
(3) Untuk mendapatkan Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan Pusat Operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
(2) Pusat Operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 19

(1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi nonelektronik.
(2) Pengamanan Informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Diskominsa melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten.
(2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
(3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

(1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Diskominsa.
(2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas:
    a. Bupati dan Wakil Bupati;
    b. SKPK;
    c. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
    d. pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik;
d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan JKS;
e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Publik;
i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
l. forensik digital;
m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan kontra penginderaan;
o. konsultasi keamanan informasi bagi Pengguna Layanan; dan
p. jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

(1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Diskominsa melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
(2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
(3) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.
(4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan keamanan informasi.

BAB VI

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 24

(1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan JKS internal Pemerintah Kabupaten.
(3) JKS internal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. JKS antar SKPK;
    b. JKS internal SKPK; dan
    c. JKS pimpinan Pemerintah Kabupaten.
(4) JKS antar SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh SKPK.
(5) JKS internal SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal SKPK.
(6) JKS pimpinan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala SKPK.

Pasal 25

(1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
    b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
(2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
    a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Kabupaten;
    b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Pemerintah Kabupaten dan internal Perangkat Pemerintah Kabupaten;
    c. teknologi informasi dan komunikasi;
    d. infrastruktur komunikasi; dan
    e. kompetensi personel.
(3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
    a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;
    b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar pengguna layanan;
    c. perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
    d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

(5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
   a. identitas pengguna layanan yang terhubung dalam JKS;
   b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
   c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
   d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
(7) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala BSSN.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 26

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Diskominsa.
(2) Diskominsa melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
(3) Diskominsa menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Kepala BSSN.

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap :
a. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten; dan
b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten,

dilaksanakan oleh BSSN dan Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat di tingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 BSSN dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX

PENGANGGARAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Februari 2022 M
6 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Februari 2022 M
6 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 58